

Masukan dapat kami terima paling lambat 19 Juni 2026

Masukan dapat disampaikan melalui <https://bit.ly/FormMasukanKonblikTahapII>

RANCANGAN, 8 JUNI 2026

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG REGISTRASI PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan registrasi pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 708);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG REGISTRASI PANGAN OLAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 708) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Registrasi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Registrasi adalah prosedur pendaftaran pangan olahan termasuk bahan tambahan pangan dengan tujuan mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka peredaran pangan.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Bahan Baku Pangan adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan/atau Pangan Olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi Pangan.
5. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.

6. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha Pangan untuk menunjang kegiatan usaha sebagai bentuk persetujuan Registrasi.
7. Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
8. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
9. Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang selanjutnya disingkat SMKPO adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu Pangan Olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan.
10. Penerima Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha di bidang Pangan Olahan yang menerima pekerjaan pembuatan Pangan Olahan berdasarkan kontrak dan memiliki izin usaha sesuai dengan jenis Pangan Olahan yang diproduksi.
11. Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi Pangan yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.
12. Produsen adalah orang perorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Olahan untuk diedarkan.
13. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.
14. Perusahaan adalah Produsen dan/atau Importir Pangan Olahan yang telah mendapat izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengajukan Registrasi dalam rangka mendapatkan PB-UMKU.
15. Nomor PB-UMKU adalah nomor yang tercantum pada PB-UMKU yang diberikan bagi Pangan Olahan yang telah memenuhi persyaratan Registrasi.
16. Registrasi Baru adalah Registrasi untuk Pangan Olahan yang belum memiliki PB-UMKU.
17. Registrasi Ulang adalah Registrasi perpanjangan masa berlaku PB-UMKU.
18. Registrasi Variasi adalah Registrasi perubahan data Pangan Olahan yang sudah memiliki PB-UMKU dengan tidak menyebabkan perubahan Nomor PB-UMKU atau biaya registrasi.

19. Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut PMR adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sarana produksi pangan olahan.
 20. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 21. Sistem Registrasi adalah sistem elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka registrasi Pangan Olahan.
 - 21a. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
 22. Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian terhadap permohonan registrasi Pangan Olahan.
 23. Hari adalah hari kerja.
 24. Biaya Registrasi adalah biaya yang dikenakan dalam rangka Registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 26. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PB-UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (2) PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sebagai bentuk persetujuan Registrasi Baru dan Registrasi Ulang terdiri atas:
 - a. sertifikat pemenuhan komitmen Pangan Olahan;
 - b. sertifikat persetujuan Pangan Olahan; dan
 - c. izin edar Pangan Olahan.
- (3) PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sebagai bentuk persetujuan Registrasi Variasi terdiri atas:
 - a. izin variasi akun perusahaan;
 - b. sertifikat pemenuhan komitmen variasi minor Pangan Olahan;

- c. sertifikat pemenuhan komitmen variasi mayor Pangan Olahan;
 - d. sertifikat persetujuan variasi mayor Pangan Olahan;
 - e. sertifikat persetujuan variasi minor Pangan Olahan;
 - f. izin variasi mayor Pangan Olahan; dan
 - g. sertifikat pemenuhan komitmen variasi promosi Pangan Olahan.
- (4) PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan lampiran data Pangan Olahan.
 - (5) Selain lampiran data Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk izin edar pangan olahan dan izin variasi mayor pangan olahan, PB-UMKU juga disertai dengan rancangan Label yang disetujui.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan Pasal 7 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Registrasi diajukan untuk setiap Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk untuk Pangan Olahan yang memiliki perbedaan dalam hal:
 - a. jenis pangan;
 - b. jenis kemasan;
 - c. komposisi;
 - d. nama dan/atau alamat sarana produksi di wilayah Indonesia;
 - e. nama dan/atau alamat sarana produksi asal di luar negeri;
 - f. nama dan/atau alamat importir; dan/atau
 - g. rancangan Label.
 - (2) Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan Registrasi menggunakan nama dagang dan jenis pangan olahan yang sama dengan:
 - a. Pangan Olahan yang berdasarkan hasil pengawasan tidak memiliki Nomor PB-UMKU dan ditemukan mengandung bahan baku yang dilarang dalam Pangan Olahan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP; atau
 - b. Pangan Olahan yang telah dikenakan sanksi berupa pencabutan PB-UMKU dengan temuan pelanggaran penggunaan bahan baku yang dilarang dalam Pangan Olahan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
 - (3) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (7) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Registrasi untuk Pangan Olahan yang diimpor ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh Importir yang mendapatkan penunjukan dari perusahaan di negara asal produk.

- (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin di bidang importasi pangan;
 - b. memiliki surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan di negara asal; dan
 - c. menerapkan SMKPO.
- (3) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mencantumkan klausul:
 - a. pemberian hak kepada perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan Registrasi; dan
 - b. jangka waktu berlakunya penunjukan.
- (4) Dalam hal Importir ditunjuk secara eksklusif oleh perusahaan di negara asal produk, surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus mencantumkan klausul penunjukan bersifat eksklusif.
- (5) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh notaris setempat, kamar dagang setempat, pemerintah setempat, pihak berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau perwakilan negara asal di Indonesia.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan pada surat penunjukan yang bersifat non eksklusif, proses Registrasi dapat dilanjutkan setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas antara pihak yang berselisih.
- (7) Pemenuhan persyaratan penerapan SMKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan sertifikat pemenuhan standar SMKPO sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Registrasi Baru dibedakan berdasarkan tingkat risiko yang terdiri atas:
 - a. tingkat risiko menengah rendah;
 - b. tingkat risiko menengah tinggi; dan
 - c. tingkat risiko tinggi.
- (2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan target konsumen, pencantuman klaim, penggunaan BTP, proses produksi tertentu, Bahan Baku Pangan tertentu, pemberlakuan wajib SNI, dokumen penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan untuk sarana produksi Pangan Olahan, dan/atau jenis Pangan tertentu.

- (3) Dalam hal terdapat kajian risiko baru terkait keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan, dapat dilakukan perubahan tingkat risiko yang menjadi pertimbangan dalam proses penilaian Registrasi.
 - (4) Penetapan tingkat risiko Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan alur yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang mengajukan permohonan Registrasi Baru harus mengisi data dan mengunggah dokumen melalui Sistem Registrasi.
 - (2) Data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian secara mandiri oleh Sistem Registrasi untuk menentukan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
 - (3) Berdasarkan penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Registrasi ditentukan sebagai tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, atau tingkat risiko tinggi.
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen persyaratan Pangan Olahan untuk program pemerintah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai program pemerintah tersebut.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan Registrasi ditentukan sebagai tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Perusahaan mendapatkan surat perintah bayar Biaya Registrasi.
 - (2) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
 - (3) Dalam hal hasil validasi terhadap data dan dokumen Registrasi sudah dinyatakan lengkap maka diterbitkan sertifikat pemenuhan komitmen Pangan Olahan paling lambat 1 (satu) Hari sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima dan divalidasi.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan Registrasi ditentukan sebagai tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), BPOM melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tambahan data maka Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan data paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak pengiriman permintaan kelengkapan data.
- (3) Dalam hal Perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan data sampai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Registrasi ditolak oleh Sistem Registrasi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap dan benar, Perusahaan mendapatkan surat perintah bayar Biaya Registrasi.
- (5) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) BPOM melakukan validasi penerbitan sertifikat persetujuan Pangan Olahan paling lambat 5 (lima) Hari sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diterima dan divalidasi.

9. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan hasil Penilaian berupa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, BPOM menerbitkan izin edar Pangan Olahan.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan Registrasi Baru sebagai Pangan Olahan sejenis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika Pangan Olahan diproduksi sendiri di sarana produksi yang sama, Pangan Olahan yang diregistrasi hanya memiliki perbedaan jenis kemasan, nama dagang, dan/atau rancangan Label dengan Pangan Olahan yang telah memiliki Nomor PB-UMKU; atau
 - b. jika Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak, Pangan Olahan yang

diregistrasi sama dengan Pangan Olahan yang telah memiliki Nomor PB-UMKU.

- (2) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pangan Olahan yang ditetapkan registrasinya sebagai tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Nomor PB-UMKU yang diterbitkan untuk Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan Nomor PB-UMKU Pangan Olahan sejenisnya.
- (4) Tata cara Registrasi untuk Pangan Olahan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara Registrasi Baru tingkat risiko tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31.

12. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf e Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan data akun perusahaan;
 - b. perubahan data minor Pangan Olahan; atau
 - c. perubahan data mayor Pangan Olahan.
- (2) Perubahan data akun perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. perubahan nama Produsen, termasuk perubahan alamat pabrik dalam negeri dan luar negeri selama tidak mengubah lokasi pabrik;
 - b. perubahan alamat kantor produsen dalam negeri; dan/atau
 - c. perubahan nama dan/atau alamat kantor Importir selama masih dalam satu provinsi.
- (3) Perubahan data minor Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perubahan nama dagang;
 - b. perubahan nama jenis;
 - c. perubahan dan/atau penambahan berat/isi bersih;
 - d. pencantuman dan/atau perubahan keterangan halal, tanda SNI, dan/atau logo lainnya yang tidak terkait dengan klaim;
 - e. perubahan masa simpan;
 - f. perubahan warna dasar Label, warna tulisan, warna gambar/logo dan/atau tata letak gambar/logo;
 - g. perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu; dan/atau
 - h. perubahan status produsen.
- (4) Perubahan data mayor Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. perubahan rancangan Label;
 - b. pencantuman dan/atau perubahan Informasi Nilai Gizi;
 - c. perubahan dan/atau penambahan klaim;
 - d. perubahan komposisi; dan/atau

- e. perubahan data minor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f dan huruf h yang disertai dengan perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dikecualikan dari ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terdapat perubahan data pada:
 - a. PB-UMKU berupa sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan yang meliputi:
 - 1) pencantuman dan/atau perubahan keterangan halal, tanda SNI, dan/atau logo lainnya yang tidak terkait dengan klaim;
 - 2) perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu; dan/atau
 - 3) perubahan warna dasar Label, warna tulisan, warna gambar/logo, dan/atau tata letak gambar/logo.
 - b. PB-UMKU berupa sertifikat persetujuan pangan olahan yang meliputi:
 - 1) perubahan rancangan Label;
 - 2) pencantuman dan/atau perubahan keterangan halal, tanda SNI, dan/atau logo lainnya yang tidak terkait dengan klaim;
 - 3) perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu; dan/atau
 - 4) perubahan warna dasar Label, warna tulisan, warna gambar/logo, dan/atau tata letak gambar/logo.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pemegang PB-UMKU berupa sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan hanya dapat mengajukan permohonan Registrasi Variasi setelah pemenuhan komitmen dinyatakan disetujui atau disetujui dengan catatan.

15. Ketentuan ayat (5) Pasal 40 diubah dan Pasal 40 ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Data dan/atau dokumen permohonan Registrasi Variasi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diverifikasi oleh Petugas.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap dan benar, Perusahaan mendapatkan surat perintah bayar Biaya Registrasi.
 - (3) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
 - (4) BPOM melakukan validasi penerbitan persetujuan Registrasi Variasi akun paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima dan divalidasi.
 - (5) Persetujuan Registrasi Variasi akun untuk perubahan data akun perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berupa izin variasi akun perusahaan.
 - (6) Dihapus.
16. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berupa penolakan disampaikan jika:

- a. terdapat ketidaksesuaian pemilihan jenis perubahan; atau
 - b. perubahan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
17. Ketentuan ayat (4) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Data dan/atau dokumen Registrasi Variasi terhadap perubahan data minor Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan penilaian oleh Sistem Registrasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian oleh sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mendapatkan surat perintah bayar Biaya Registrasi.
- (3) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan lengkap, BPOM menerbitkan:
 - a. sertifikat pemenuhan komitmen variasi minor Pangan Olahan;
 - b. sertifikat pemenuhan komitmen variasi promosi Pangan Olahan untuk perubahan kepentingan promosi dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf g; atau
 - c. sertifikat persetujuan variasi minor Pangan Olahan untuk perubahan data minor pada PB-UMKU sertifikat persetujuan Pangan Olahan;

dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima dan divalidasi.

18. Ketentuan ayat (4) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Data dan/atau dokumen Registrasi Variasi terhadap perubahan data mayor Pangan Olahan dengan PB-UMKU berupa sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan penilaian oleh Sistem Registrasi.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian oleh Sistem Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mendapatkan surat perintah bayar Biaya Registrasi.
- (3) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan lengkap, maka sertifikat pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan diterbitkan paling lambat 1 (satu) Hari sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima dan divalidasi.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Data dan/atau dokumen Registrasi Variasi terhadap perubahan data mayor untuk Pangan Olahan dengan PB-UMKU berupa sertifikat persetujuan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Petugas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 26.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, BPOM menerbitkan sertifikat persetujuan variasi mayor Pangan Olahan.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Data dan/atau dokumen Registrasi Variasi terhadap perubahan data mayor untuk Pangan Olahan dengan PB-UMKU berupa izin edar Pangan Olahan dilakukan penilaian oleh Petugas.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30.
- (3) Jangka waktu penilaian untuk Registrasi Variasi perubahan data mayor untuk Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPOM menerbitkan izin variasi mayor pangan olahan.

21. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Registrasi Ulang hanya dapat dilakukan untuk Pangan Olahan yang sama dengan Pangan Olahan yang sebelumnya telah diberikan persetujuan Registrasi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal berdasarkan alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) terdapat perubahan tingkat risiko, Perusahaan harus melakukan Registrasi Baru.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pada Pangan Olahan yang diajukan Registrasi Ulang, Perusahaan harus terlebih dahulu melakukan Registrasi Variasi atau Registrasi Baru.
- (4) Pengajuan permohonan Registrasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mengunggah dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Setelah Perusahaan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan mendapatkan surat perintah bayar Biaya Registrasi.
- (6) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil validasi terhadap dokumen Registrasi sudah dinyatakan lengkap dan benar maka BPOM menerbitkan PB-UMKU sesuai dengan PB-UMKU sebelumnya dengan perpanjangan masa berlaku.
- (8) PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lambat 1 (satu) Hari sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diterima dan divalidasi.

22. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pengajuan permohonan Registrasi dikenakan Biaya

Registrasi sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dalam hal:
 - a. pengajuan permohonan dinyatakan ditolak; atau
 - b. berdasarkan hasil penilaian terdapat perubahan Biaya Registrasi.

23. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi oleh Petugas ditemukan ketidaksesuaian Biaya Registrasi yang harus dibayarkan oleh Perusahaan dalam Sistem Registrasi, BPOM menyampaikan surat perintah bayar yang baru kepada Perusahaan.
- (2) Proses Registrasi dilanjutkan jika Biaya Registrasi sesuai dengan surat perintah bayar yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan divalidasi.

24. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pemegang PB-UMKU berupa sertifikat pemenuhan komitmen Pangan Olahan wajib menyampaikan bukti pemenuhan komitmen yang tercantum dalam PB-UMKU paling lama 12 (dua belas) bulan sejak PB-UMKU diterbitkan.

25. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) BPOM dapat melakukan penilaian kembali terhadap Pangan Olahan yang telah mendapat PB-UMKU.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. adanya data dan/atau informasi baru terkait dengan keamanan, mutu, gizi, dan Label Pangan Olahan;
 - b. adanya ketidaksesuaian hasil penilaian; dan/atau
 - c. evaluasi pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Hasil penilaian kembali disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan pemegang PB-UMKU.
- (4) Untuk penilaian kembali yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Perusahaan pemegang PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil

penilaian kembali paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal surat hasil penilaian kembali disampaikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pangan Olahan.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal hasil penilaian kembali berkaitan dengan kriteria keamanan, Perusahaan pemegang PB-UMKU wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh BPOM berdasarkan kajian risiko.
 - (6) Hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. pemenuhan komitmen disetujui;
 - b. pemenuhan komitmen disetujui dengan catatan; atau
 - c. pemenuhan komitmen ditolak.
 - (7) Dalam hal pemenuhan komitmen disetujui dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Perusahaan wajib melakukan perbaikan sesuai catatan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
26. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK
MENUNJANG KEGIATAN USAHA MELALUI SISTEM
REGISTRASI TERINTEGRASI DENGAN SISTEM *ONLINE*
SINGLE SUBMISSION

27. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Pelaksanaan penerbitan PB-UMKU dilakukan secara elektronik melalui Sistem Registrasi yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan penerbitan PB-UMKU dilakukan secara elektronik melalui Sistem Registrasi dalam hal Perusahaan merupakan instansi/lembaga/badan lainnya yang tidak termasuk sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

28. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38, Pasal 53 ayat (3), Pasal 54, Pasal 55 ayat (3),

dan/atau Pasal 56 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara proses Registrasi;
 - b. pembatalan PB-UMKU;
 - c. pencabutan PB-UMKU; dan/atau
 - d. larangan melakukan Registrasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Kepala Badan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara proses Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. pangan yang didaftarkan sedang dalam proses penyidikan;
 - b. berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi atau sarana peredaran tidak memenuhi ketentuan termasuk tidak melakukan perubahan data akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan/atau
 - c. data dan/atau dokumen Registrasi untuk Pangan Olahan lain oleh Perusahaan yang sama merupakan data dan/atau dokumen yang diduga palsu, yang dipalsukan, atau tidak benar.
- (5) Sanksi administratif berupa pembatalan PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. diketahui bahwa data Pangan Olahan yang diajukan saat registrasi tidak benar dan lengkap sehingga mengakibatkan kesalahan penentuan tingkat risiko atau kesalahan penerbitan Nomor PB-UMKU;
 - b. tidak terpenuhinya kewajiban pemenuhan komitmen Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
 - c. tidak melakukan perbaikan sesuai catatan berdasarkan hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7); dan/atau
 - d. terdapat kekeliruan administrasi karena ketidakbenaran informasi dan dokumen, serta pemalsuan dokumen dalam penerbitan persetujuan:
 - 1) registrasi variasi terhadap perubahan data minor; dan/atau
 - 2) registrasi variasi terhadap perubahan data mayor pada PB-UMKU sertifikat pemenuhan komitmen Pangan Olahan.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Pangan Olahan yang beredar tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. diketahui bahwa data dan/atau dokumen yang diajukan saat Registrasi merupakan data

- dan/atau dokumen yang diduga palsu, yang dipalsukan, atau tidak benar;
- c. Pangan Olahan yang beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang telah disetujui pada saat mengajukan permohonan Registrasi Baru atau Registrasi Variasi;
 - d. Perusahaan pemegang PB-UMKU diketahui menggunakan bahan baku yang dilarang dalam Pangan Olahan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. iklan Pangan Olahan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan Pangan Olahan;
 - g. Perusahaan pemegang PB-UMKU melakukan pelanggaran di bidang produksi dan/atau peredaran Pangan;
 - h. izin penerapan CPPOB, rekomendasi atau izin penerapan PMR, atau sertifikat pemenuhan standar SMKPO sesuai dengan data yang didaftarkan dicabut atau sudah tidak berlaku;
 - i. izin usaha untuk memproduksi dan/atau izin Importir dicabut atau sudah tidak berlaku;
 - j. Sertifikat SNI/Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) untuk Pangan Olahan wajib SNI dicabut atau sudah tidak berlaku;
 - k. alamat Importir tidak sesuai dengan yang tertera pada PB-UMKU atau persetujuan Registrasi Variasi;
 - l. lokasi sarana produksi:
 - 1) tidak sesuai dengan yang tercantum pada PB-UMKU atau persetujuan Registrasi Variasi; atau
 - 2) pindah atau tutup tanpa pemberitahuan dan Perusahaan pemegang PB-UMKU tidak dapat dihubungi;
 - m. berdasarkan hasil pengawasan Perusahaan pemegang PB-UMKU melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan sebelum dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; dan/atau
 - n. Perusahaan pemegang PB-UMKU tidak melakukan penyesuaian berdasarkan hasil penilaian kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Sanksi administratif berupa larangan melakukan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam hal:
- a. diketahui bahwa data dan/atau dokumen yang diajukan saat Registrasi merupakan data dan/atau dokumen yang diduga palsu, yang dipalsukan, atau tidak benar; dan/atau

- b. melakukan pengulangan atas pelanggaran berat berdasarkan hasil rekomendasi pengawasan.
 - (8) Dalam hal Pangan Olahan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat melakukan publikasi untuk kepentingan perlindungan masyarakat berdasarkan hasil kajian risiko.
29. Ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Permohonan Registrasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
 - (2) Izin edar Pangan Olahan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin edar.
 - (3) Pangan Olahan, dengan data terakhir yang disetujui yang telah habis masa berlaku izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah diajukan permohonan Registrasi Baru sebelum izin edar habis sesuai dengan Peraturan Badan ini dengan data yang sama dengan Pangan Olahan sebelumnya dapat beredar paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin edar.
 - (4) Pangan Olahan, dengan data terakhir yang disetujui yang telah habis masa berlaku izin edar dan telah diajukan permohonan Registrasi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) sebelum izin edar habis, dapat beredar paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin edar.
30. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran VI Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
31. Ketentuan Lampiran III Peraturan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan dihapus.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PB-UMKU yang dalam proses permohonan sampai dengan Sistem Registrasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Badan ini beroperasi, tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.
2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RANCANGAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
REGISTRASI PANGAN OLAHAN

DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI AKUN

No	Dokumen Persyaratan
A. Pangan Olahan yang Diproduksi di Dalam Negeri	
1.	a. Untuk pangan yang diproduksi sendiri: Dokumen Legalitas Perusahaan berupa: 1) Badan Usaha: Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS*) 2) Instansi/Lembaga/Badan Lainnya yang tidak termasuk sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan produsen sesuai dengan peraturan BPOM yang mengatur mengenai penerbitan IP CPPOB/IP PMR: Akta Pendirian atau Keputusan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau dokumen sejenis yang terkait dengan pembentukan dan/atau legalitas untuk melakukan kegiatan produksi pangan olahan. b. Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak: 1) Dokumen Legalitas Perusahaan dari Pemberi Kontrak; 2) Dokumen Legalitas Perusahaan dari Penerima Kontrak; dan 3) Surat Perjanjian Kontrak antara Pihak Pemberi Kontrak dengan Pihak Penerima Kontrak.
2.	Izin Penerapan CPPOB, rekomendasi atau izin penerapan PMR.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4.	Sertifikat Pelatihan Registrasi Pangan Olahan
B. Pangan Olahan Impor	
1.	Dokumen Legalitas Perusahaan berupa: 1) Badan Usaha: Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS*) 2) Instansi/Lembaga/Badan Lainnya yang tidak termasuk sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan produsen sesuai dengan peraturan BPOM yang mengatur mengenai penerbitan IP CPPOB/IP PMR: Akta Pendirian atau Keputusan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau dokumen sejenis yang terkait dengan pembentukan dan/atau legalitas untuk melakukan kegiatan impor pangan olahan.
2.	Surat penunjukan disahkan oleh notaris setempat, kamar dagang setempat, pemerintah setempat, pihak berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau perwakilan negara asal di Indonesia
3.	Izin Penerapan CPPOB, rekomendasi atau izin penerapan PMR, sertifikat <i>Good Manufacturing Product (GMP)/ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)/ISO 22000/</i> sertifikat serupa dengan sertifikat

	GMP/HACCP yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi, atau hasil audit dari pemerintah setempat.
4.	Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6.	Sertifikat Pelatihan Registrasi Pangan Olahan

(*) Dokumen Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS berupa:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk risiko usaha rendah;
- NIB dan Sertifikat Standar untuk risiko usaha menengah rendah;
- NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi untuk risiko usaha menengah tinggi; atau
- NIB dan Izin telah memenuhi persyaratan untuk risiko usaha tinggi.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
REGISTRASI PANGAN OLAHAN

DOKUMEN PERSYARATAN
DALAM HAL TERDAPAT PENAMBAHAN DATA PADA AKUN PERUSAHAAN

1. Penambahan Pabrik Dalam Negeri dan Pabrik Luar Negeri

No.	Dokumen Persyaratan
A. Pabrik Dalam Negeri	
1.	Dokumen Legalitas Perusahaan berupa: 1) Badan Usaha: Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS*) 2) Instansi/Lembaga/Badan Lainnya yang tidak termasuk sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan produsen sesuai dengan peraturan BPOM yang mengatur mengenai penerbitan IP CPPOB/IP PMR: Akta Pendirian atau Keputusan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau dokumen sejenis yang terkait dengan pembentukan dan/atau legalitas untuk melakukan kegiatan produksi pangan olahan.
2.	Izin Penerapan CPPOB, rekomendasi atau izin penerapan PMR.
B. Pabrik Luar Negeri	
1.	Surat penunjukan disahkan oleh notaris setempat, kamar dagang setempat, pemerintah setempat, pihak berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau perwakilan negara asal di Indonesia
2.	Izin Penerapan CPPOB, rekomendasi atau izin penerapan PMR, sertifikat <i>Good Manufacturing Product</i> (GMP)/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)/ISO 22000/ sertifikat serupa dengan sertifikat GMP/HACCP yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi, atau hasil audit dari pemerintah setempat

2. Penambahan Jenis Pangan

No.	Dokumen Persyaratan
A. Pangan Olahan yang Diproduksi di Dalam Negeri	
1.	Dokumen Legalitas Perusahaan berupa: 1) Badan Usaha: Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS*) 2) Instansi/Lembaga/Badan Lainnya yang tidak termasuk sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan produsen sesuai dengan peraturan BPOM yang mengatur mengenai penerbitan IP CPPOB/IP PMR: Akta Pendirian atau Keputusan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau dokumen sejenis yang terkait dengan pembentukan dan/atau legalitas untuk melakukan kegiatan produksi pangan olahan.

2.	Izin Penerapan CPPOB, rekomendasi atau izin penerapan PMR.
B. Pangan Olahan Impor	
Dokumen Legalitas Perusahaan berupa:	
1) Badan Usaha: Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS*).	
2) Instansi/Lembaga/Badan Lainnya yang tidak termasuk sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan produsen sesuai dengan peraturan BPOM yang mengatur mengenai penerbitan IP CPPOB/IP PMR: Akta Pendirian atau Keputusan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau dokumen sejenis yang terkait dengan pembentukan dan/atau legalitas untuk melakukan kegiatan produksi pangan olahan.	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG REGISTRASI PANGAN OLAHAN

DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI BARU

I. Persyaratan Teknis Berdasarkan Tingkat Risiko

No.	Dokumen Persyaratan	Tingkat Risiko		
		Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
1.	Komposisi atau daftar bahan yang digunakan termasuk keterangan asal Bahan Baku Pangan tertentu dan atau BTP	√	√	√
2.	Proses produksi	√	√	√
3.	Informasi tentang masa simpan	√	√	√
4.	Informasi tentang kode produksi	√	√	√
5.	Rancangan label	√	√	√
6.	Foto produk yang menampilkan semua keterangan pada label dengan jelas dan terbaca*)	√	√	√
7.	Terjemahan label selain Bahasa Inggris dari penerjemah tersumpah*)	√	√	√
8.	Sertifikat Kesehatan (<i>Health Certificate</i>) atau Sertifikat Bebas Jual (<i>Free Sale Certificate</i> *)	√	√	√
9.	Surat Penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan di negara asal (<i>Letter of Appointment</i>)	√	√	√
10.	Hasil analisis produk akhir (<i>Certificate of Analysis</i>)			
	a. cemaran logam berat, cemaran kimia, dan cemaran mikroba **)	-	√	√
	b. BTP	-	√	√
	c. zat gizi dan/atau nongizi***)	√	√	√
	d. analisis lainnya (mutu, karakteristik dasar, dan/atau analisis lainnya yang dipersyaratkan)	-	√	√
13.	Spesifikasi BTP dan/atau Bahan Baku Pangan tertentu yang memuat antara lain asal bahan, keterangan Produk Rekayasa Genetik /GMO, kandungan BTP ikutan, jenis BTP, kandungan kloramfenikol pada madu	√	√	√
14.	Sertifikat SNI/Sertifikat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI sesuai	√	√	√

No.	Dokumen Persyaratan	Tingkat Risiko		
		Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
	peraturan perundang-undangan****)			
15.	Penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan untuk sarana produksi pangan olahan *)	√	√	√
16.	Izin Penerapan PMR *****)	√	√	√

(*) berlaku untuk produk impor

(**) dikecualikan untuk produk yang telah memiliki izin penerapan PMR

(***) untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label

(****) berlaku untuk produk SNI wajib atau produk yang mencantumkan tanda SNI pada label (SNI sukarela)

(*****) berlaku untuk pangan olahan yang memiliki dan/atau diwajibkan memiliki izin penerapan PMR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

II. Dokumen Pendukung Lain (jika perlu)

No.	Dokumen Persyaratan
1.	Sertifikat HACCP (untuk produk pangan diet khusus bayi dan anak, dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus)
2.	Sertifikat Organik dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) di Indonesia (jika Label mencantumkan logo organik)
3.	Keterangan tentang Produk Rekayasa Genetik/GMO untuk Bahan Baku Pangan antara lain kentang, kedelai, jagung, tomat, dan tebu
4.	Surat keterangan dari fasilitas Iradiasi untuk pangan iradiasi
5.	Informasi kecukupan proses untuk sterilisasi komersial berupa: a. Nilai F_0 untuk proses panas; b. Validasi kecukupan proses untuk proses nonpanas dengan atau tanpa kombinasi proses panas; atau c. Uji tantangan untuk Teknologi Halang Rintang (<i>Hurdle Technology</i>).
6.	Sertifikat halal sesuai ketentuan (jika pada rancangan Label mencantumkan keterangan halal)
7.	Data pendukung lain (jika diperlukan) antara lain: • Data dukung terkait pencantuman tulisan, logo dan/atau gambar yang tidak terkait klaim; • Izin penggunaan BTP; • Hasil kajian terhadap Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK), klaim, Bahan Baku Pangan, atau Label Pangan Olahan; dan/atau • Surat persetujuan pencantuman logo ecolabel dari KLHK (untuk produk yang mencantumkan logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan/ecolabel)

III. Penjelasan Dokumen Persyaratan

1. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) atau Sertifikat Bebas Jual (*Free Sale Certificate*)
 - a. Diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal.
 - b. Menyatakan nama produk yang didaftarkan.
 - c. Menyatakan nama dan alamat Perusahaan di negara asal.
 - d. Masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual. Jika tidak tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual, maka masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
2. Hasil analisis produk akhir
 - a. Hasil analisis diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri atau laboratorium pemerintah.
 - b. Hasil analisis yang dilampirkan harus asli dan masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada hasil analisis atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penerbitan.
 - c. Hasil analisis harus mencantumkan dengan jelas:
 - 1) nama pangan yang didaftarkan;
 - 2) nama dan alamat produsen atau nama dan alamat importir; dan
 - 3) parameter, hasil, dan satuan analisis sesuai dengan persyaratan.
 - d. Dalam hal pangan olahan risiko menengah tinggi, hasil analisis yang dilampirkan dapat berupa hasil analisis yang digunakan saat pengajuan sertifikasi SNI.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
REGISTRASI PANGAN OLAHAN

DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI VARIASI

Persyaratan Berdasarkan Perubahan yang Diajukan:

- 1. Registrasi Variasi Akun
 - 1.1 Perubahan Nama Produsen, Termasuk Perubahan Alamat Pabrik Dalam Negeri dan Luar Negeri Selama Tidak Mengubah Lokasi Pabrik

Dokumen Persyaratan
1. Perubahan Nama Produsen Pangan Olahan Dalam Negeri dan Luar Negeri
A. Untuk perubahan nama produsen dalam negeri: 1) Dokumen Legalitas Perusahaan dengan nama produsen yang baru; 2) Akta notaris perubahan atau akta jual beli. Khusus untuk UMK dokumen ini dapat digantikan dengan surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan perubahan tersebut; dan 3) Izin penerapan CPPOB dengan nama produsen yang baru jika terdapat perubahan kepemilikan.
B. Untuk perubahan nama produsen luar negeri: 1) Surat penunjukan dari perusahaan asal dengan nama pabrik yang baru; 2) Izin Penerapan CPPOB, rekomendasi atau izin penerapan PMR, sertifikat <i>Good Manufacturing Product (GMP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)/ISO 22000/</i> sertifikat serupa dengan sertifikat GMP/HACCP yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi, atau hasil audit dari pemerintah setempat dengan nama pabrik yang baru; dan 3) Surat keterangan dari pabrik asal yang menjelaskan perubahan tersebut.
2. Perubahan Alamat Pabrik Dalam Negeri dan Luar Negeri Selama Tidak Mengubah Lokasi Pabrik
A. Untuk perubahan alamat pabrik dalam negeri selama tidak mengubah lokasi pabrik: 1) Dokumen Legalitas Perusahaan dengan alamat pabrik yang baru; dan 2) Dokumen lain sesuai dengan penyebab perubahan: a. Surat keterangan dari pemerintah daerah setempat (setingkat kelurahan atau di atasnya) yang menyatakan bahwa alamat lama dan alamat baru memiliki lokasi yang sama jika diakibatkan adanya perubahan tata kota; atau b. Izin penerapan CPPOB dengan alamat pabrik yang baru jika diakibatkan adanya perluasan pabrik.
B. Untuk perubahan alamat pabrik luar negeri selama tidak mengubah lokasi pabrik: 1) Surat penunjukan dari perusahaan asal dengan alamat pabrik yang baru; 2) Izin Penerapan CPPOB, rekomendasi atau Izin Penerapan PMR, sertifikat <i>Good Manufacturing Product (GMP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)/ISO 22000/</i> sertifikat serupa dengan sertifikat GMP/HACCP yang diterbitkan oleh lembaga

berwenang/terakreditasi, atau hasil audit dari pemerintah setempat dengan alamat pabrik yang baru; dan
3) Surat keterangan dari lembaga pemerintah yang berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa alamat lama dan alamat baru memiliki lokasi yang sama jika diakibatkan adanya perubahan tata kota.

1.2 Perubahan Alamat Kantor Produsen Dalam Negeri

Kelengkapan Data
Dokumen Legalitas Perusahaan dengan alamat kantor yang baru.

1.3 Perubahan Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Selama Masih Dalam 1 (Satu) Provinsi

Kelengkapan Data
A. Untuk perubahan nama importir:
1) Dokumen Legalitas Perusahaan dengan alamat kantor yang baru; dan
2) Akta notaris perubahan atau akta jual beli perusahaan.
B. Untuk perubahan alamat kantor importir selama masih dalam satu provinsi:
Dokumen Legalitas Perusahaan dengan alamat kantor yang baru.

2. Registrasi Variasi Pangan Olahan

2.1 Registrasi Variasi Mayor

No.	Kelengkapan Data	Tingkat Risiko		
		Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
a. Perubahan Rancangan Label				
1.	Rancangan label baru. Dapat disertai data dukung terkait pencantuman tulisan, logo dan/atau gambar yang tidak terkait klaim	√	-	√
b. Pencantuman dan/atau Perubahan Informasi Nilai Gizi				
1.	Hasil analisis terbaru untuk zat gizi dan atau komponen fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	√	√	√
2.	Rancangan label baru	√	√	√
c. Perubahan dan/atau Penambahan Klaim				
1.	Hasil analisis terbaru untuk zat gizi/non-gizi dan/atau komponen fungsional yang klaimnya diubah atau ditambahkan	-	-	√
2.	Data pendukung lain (jika diperlukan) antara lain hasil kajian terhadap klaim baru	-	-	√
3.	Rancangan label baru	-	-	√
d. Perubahan Komposisi				
1.	Komposisi baru	√	√	√
2.	Hasil analisis produk akhir (<i>Certificate of Analysis</i>)			
	a. cemaran mikroba, jika ada penambahan Bahan Baku Pangan baru	-	-	√

	b. BTP, jika ada penambahan kadar dan/atau jenis BTP baru	-	√	√
	c. zat gizi/nongizi, jika ada perubahan kadar Bahan Baku Pangan yang berdampak pada perubahan kandungan zat gizi produk	√	√	√
	d. analisis lainnya (mutu, karakteristik dasar, dan/atau analisis lainnya yang dipersyaratkan) jika terdapat perubahan kadar bahan baku pangan yang berdampak pada mutu/karakteristik dasar.	-	√	√
3.	Spesifikasi bahan tertentu (jika ada penambahan Bahan Baku Pangan dan/atau BTP baru) termasuk keterangan asal bahan, keterangan yang mencantumkan tentang Pangan Produk Rekayasa Genetik	√	√	√
4.	Data pendukung lain (jika diperlukan) antara lain hasil kajian terbaru	√	√	√
5.	Rancangan label baru	√	√	√

2.2 Registrasi Variasi Minor

No.	Kelengkapan Data
a. Perubahan Nama Dagang, Nama Jenis, Perubahan dan/atau Penambahan Berat/Isi Bersih	
1.	Rancangan label baru
b. Pencantuman Keterangan Halal, Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI), dan/atau Logo Lainnya yang Tidak Terkait dengan Klaim	
1.	Sertifikat halal dan lampirannya, Sertifikat SNI/Sertifikat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI, dan/atau data dukung logo lainnya.
2.	Rancangan label baru
c. Perubahan untuk Kepentingan Promosi dalam Waktu Tertentu	
1.	Surat pernyataan atau keterangan dari perusahaan yang menjelaskan tujuan dan batas waktu untuk promosi
2.	Rancangan label promosi
3.	Data dukung (jika diperlukan)
d. Perubahan Masa Simpan	
1.	Keterangan masa simpan baru
e. Perubahan Status Produsen	
1.	Rancangan label baru
f. Perubahan warna dasar label, warna tulisan, warna gambar/logo dan/atau tata letak gambar/logo	
1.	Rancangan label baru

	Perubahan warna dasar label, warna tulisan, warna gambar/logo dan/atau tata letak gambar/logo pada prinsipnya tidak mengubah informasi yang tercantum pada desain label yang telah disetujui pada pengajuan permohonan sebelumnya.
--	--

Kriteria dan Ketentuan Perubahan untuk Kepentingan Promosi dalam Waktu Tertentu

1. Jenis promosi dan data dukung yang diperlukan:

No.	Jenis Promosi	Data Dukung
1	Edisi Tertentu	-
2	Pencantuman Karakter, Logo, Artis, Klub Olahraga	Surat kerjasama yang masih berlaku
3	Hadiah Langsung/Hadiah Langsung dengan Ketentuan	-
4	Undian Gratis Berhadiah	Surat keterangan atau izin promosi dari Kementerian Sosial RI
5	Hadiah Gratis Produk	-
6	<i>Bundling</i>	-
7	Lainnya	-

- 2. Jangka waktu promosi paling lama sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Nomor PB-UMKU habis.
- 3. Pada saat pengajuan perubahan promosi tidak disertai dengan perubahan lainnya.
- 4. Dalam hal pada promosi yang telah disetujui terdapat pengajuan perubahan lainnya yang akan diajukan selama masa promosi, maka promosi dinyatakan berhenti.
- 5. Label yang telah disetujui sebelumnya dapat diedarkan selama masa promosi berlangsung.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR